

**PENYALAHGUNAAN PENGGUNA KNALPOT BRONG PADA SEPEDA
MOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI DI SATLANTAS POLRES MALANG)**

Angka Husada¹, Afandi²

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

Email : angkahusada4@gmail.com

ABSTRACT

Along with the development of technology, there are people in the community who modify their motorized vehicles. The community uses the reason that the modification is a means of creativity they have. Motorized vehicles only used to as a transportation, now it is turning into a prestigious item. Some people are dissatisfied with the original appearance of their current vehicles, so they make modifications to make them look different from the vehicles in general. Motorcycle modification that is often done by the community is the replacement of the muffler. Muffler can be interpreted as a channel for releasing gas from combustion in the vehicle engine when the engine is turned on. Meanwhile, brong muffler is used by unscrupulous people to beautify their vehicles as a form of satisfaction. Doing creativity by changing the brong muffler exceeds a predetermined noise threshold, it will disturb other motorists with its loud voice. This is a Traffic violation regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation
Keywords: *Modification, Brong Muffler, Violation*

ABSTRAK

Seiring perkembangan teknologi terdapat oknum di kalangan masyarakat yang melakukan modifikasi kendaraan bermotor miliknya. Kalangan masyarakat tersebut menggunakan alasan bahwa modifikasi tersebut sebagai sarana kreatifitas yang dimilikinya. Kendaraan bermotor yang dahulu hanya berfungsi sebagai sarana transportasi kini beralih fungsi menjadi suatu barang yang bergengsi. Sebagian dari kalangan masyarakat kurang puas terhadap tampilan asli dari kendaraan yang dimiliki saat ini sehingga mereka melakukan modifikasi untuk tampil berbeda dari kendaraan pada umumnya. Modifikasi sepeda motor yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah penggantian knalpot. Knalpot dapat diartikan sebagai saluran keluarnya gas yang berasal dari pembakaran dalam mesin kendaraan dengan posisi mesin dihidupkan. Sedangkan knalpot brong digunakan bagi kalangan oknum untuk memperindah kendaraan yang mereka miliki sebagai bentuk kepuasan. Melakukan kreasi dengan mengganti knalpot brong melebihi ambang batas suatu kebisingan yang telah ditetapkan, hal tersebut akan mengganggu pengendara lain dengan suaranya yang keras. Hal tersebut merupakan pelanggaran Lalu Lintas yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kata Kunci : Modifikasi, Knalpot Brong, Pelanggaran

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pendahuluan

Seiring perkembangan teknologi terdapat oknum atau sebagian kalangan masyarakat yang melakukan modifikasi kendaraan bermotor miliknya. Kalangan masyarakat tersebut menggunakan alasan bahwa modifikasi tersebut sebagai sarana kreatifitas yang dimilikinya. Dari kegiatan perombakan sepeda motor atau kendaraan bermotor ini menjadi berbeda dengan sepeda motor pabrikan yang keluar dari pabrik dari segi bentuk, warna, dan suara. Modifikasi pada sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat yaitu penggantian knalpot. Knalpot dapat diartikan sebagai saluran keluarnya gas yang berasal dari pembakaran dalam mesin kendaraan dengan posisi mesin dihidupkan. Sedangkan knalpot brong digunakan bagi kalangan oknum untuk memperindah kendaraan yang mereka miliki sebagai bentuk kepuasan. Indonesia merupakan suatu negara berideologi hukum, oleh karena itu perbuatan masyarakat harus menaati dan mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Kegiatan modifikasi yang tidak layak jalan atau melanggar undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adanya peraturan diperuntukan mengatur batasan agar pengguna kendaraan tidak melakukan kreasi atau perombakan pada kendaraan miliknya yang melebihi ambang batas peraturan yang berlaku. Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga mengatur tentang peraturan oknum knalpot brong yang dilarang dalam penggunaannya karena mengganggu masyarakat sekitar yang memiliki hak sama dalam mendengarkan knalpot yang tidak melebihi ambang batas. Polisi republik indonesia memiliki wewenang tentang tugasnya dalam mengawasi dan menangani kendaraan knalpot brong yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor”.

Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa POLRI memiliki wewenang dalam melakukan tindak identifikasi terhadap kendaraan yaitu dengan melihat persyaratan teknis serta syarat layak jalan suatu kendaraan bermotor di Indonesia.

Dari uraian diatas timbul permasalahan diantaranya, bagaimana ketentuan dan sanksi penggunaan knalpot berdasarkan Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? dan Bagaimana penerapan Penertiban

Pelanggaran Pengguna Knalpot Brong Oleh Satlantas Polres Malang?. Hal itu bertujuan untuk mengetahui ketentuan penggunaan knalpot berdasarkan Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui sanksi terhadap pengguna knalpot brong. Tentunya penelitian ini mempunyai manfaat yang diberikan bagi Masyarakat yaitu diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait penggunaan knalpot brong dihadapan hukum, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan untuk menghindari perbuatan yang dilarang hukum dan penelitian ini dapat dimanfaatkan jika membutuhkan referensi untuk tindakan tentang pelanggaran pengguna knalpot brong dan anfaat untuk mahasiswa yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan serta referensi untuk mahasiswa jurusan hukum atau mahasiswa jurusan lainnya.

Metode penelitian yang digunakan digunakan oleh penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris ini dengan cara mengumpulkan dan mengolah data primer selanjutnya melakukan analisis dengan dasar data sekunder³. Data primer merupakan data-data yang didapatkan secara langsung di lapangan dengan dasar dari data serta narasumber. Penulis mengumpulkan data dari lapangan dengan cara observasi langsung dan wawancara⁴

Pembahasan

Ketentuan Penggunaan Knalpot Berdasarkan Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Lalu lintas telah didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu lintas, sebagai gerak kendaraan seperti kendaraan bermotor maupun tidak dan orang yang terdapat diruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang ruang lalu lintas jalan adalah sarana prasarana yang diperuntukkan gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait

³ Michael, T. dan Kleden, K. L. 2018. Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Yuridis Empiris Di Provinsi Jawa Timur). IPTEK Journal of Proceedings Series, (5), 281-289

⁴ Mukti F., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 163.

yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki⁵

Lalu lintas yang aman merupakan tujuan semua pengguna jalan raya tidak ada orang yang menginginkan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan. Kegiatan modifikasi yang tidak layak jalan melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adanya peraturan tersebut mengatur batasan agar pengguna kendaraan tidak melakukan kreasi atau perombakan pada kendaran miliknya yang melebihi ambang batas peraturan yang berlaku. Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga mengatur tentang peraturan oknum knalpot brong yang dilarang dalam penggunaannya karena mengganggu masyarakat sekitar yang memiliki hak sama dalam mendengarkan knalpot yang tidak melebihi ambang batas⁶. Diatur dalam pasal: Pasal 106 ayat 3

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.”

Pasal 285 ayat 1

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru menetapkan batas minimum tingkat desibel yang diperbolehkan untuk knalpot kendaraan. Menurut jumlah silinder di mesin, tingkat desibel tertentu dianggap tidak dapat diterima: Batas kebisingan untuk sepeda motor dengan mesin hingga 80 cc adalah 77 dB, untuk sepeda motor dengan mesin antara 80 dan 175 cc adalah 80 dB, dan untuk sepeda motor dengan mesin. lebih besar dari 175 cc itu 83 dB.

⁵ Putranto, L.S. 2008. Rekayasa Lalu Lintas Cetakan Pertama. Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, halaman 116.

⁶ Naning, R. 1983. Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu lintas. Surabaya: Bina Ilmu, halaman 23.

Lalu lintas dan angkutan jalan harus ditingkatkan peranannya demi

Umur Pelaku Pelanggaran	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	Jumlah
0-16 Tahun	249	339	111	232	28	75	153	99	118	53	1457
17-21 Tahun	187	297	84	182	25	59	104	87	103	51	1179
22-30 Tahun	150	197	70	133	12	41	76	63	81	35	858
31-40 Tahun	133	156	57	88	10	35	63	47	63	28	680
41-50 Tahun	60	114	42	72	9	26	52	30	42	17	464
51+ Tahun	48	79	32	39	6	19	46	22	32	15	338
Jumlah	827	1183	396	746	90	255	494	348	439	199	4976

menciptakan adanya keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban berlalu lintas dalam rangka menunjang perekonomian nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan dan mengurangi tingginya angka kecelakaan.⁷

Bagaimana Penerapan Penertiban Pelanggaran Pengguna Knalpot Brong Oleh Satlantas Polres Malang

Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Malang oleh pengguna kendaraan bermotor pada tahun 2022 cukup banyak, yang berkaitan dengan teknis laik jalan dan faktor ini yang mendorong terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut. Berikut ini jenis dan daftar pelanggaran bermotor mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.

Menurut Aipda Eddy Lustyanto terjadi pelanggaran undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terutama penggunaan knalpot brong. Terjadi penurunan dan kenaikan pelanggaran knalpot brong mulai dari Januari 2022 sampai Oktober 2022, dari awal tahun jumlah pelanggaran masih tinggi dan di pertengahan tahun sudah ada penurunan hal tersebut merupakan progres yang bagus dari SATLANTAS, tetapi menuju akhir tahun mulai bertambah lagi pelanggaran knalpot brong yang menjadi evaluasi untuk mengurangi maraknya

⁷ Subekti. 1983. Kamus Hukum. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 74.

penggunaan knalpot brong di Kabupaten Malang. Menurut Aipda Eddy Lustyanto jumlah pelanggaran di tahun 2022 ini sudah mengalami penurunan di bandingkan tahun 2021, meskipun tidak signifikan ada perkembangan dari program program yang di jalankan SATLANTAS untuk mengurangi dan menanggulangi maraknya penggunaan knalpot brong di Kabupaten Malang.

Data pelanggaran di 2022 di Satlantas Polres Malang terkait pelanggaran di dominasi oleh sepeda motor, disusul pelanggaran kendaraan roda empat. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku pengendara sepeda motor yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sangat mengganggu kesempurnaan sebuah sepeda motor, namun aksesoris tersebut dapat semakin mengubah tampilan sepeda motor tersebut. Adapaun program dari Satlantas Polres Malang dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang terus terjadi dan semakin meningkat,yaitu⁸:

1. Terjun langsung dan Sosialisasi ke Bengkel-bengkel

atuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Malang telah mengambil peran tambahan sejak titik-titik hitam ditetapkan di daerah-daerah rawan, dengan beberapa petugas Satuan Lalu Lintas Polres Malang bekerja di titik-titik hitam untuk dipantau dan dijaga. Kami melakukan patroli rutin di area yang ditetapkan sebagai area spot. Ini adalah area dari pengemudi yang tidak mengikuti peraturan lalu lintas yang ada, dan kecelakaan lalu lintas tidak sering terjadi.batas kebisingan.

2. Melakukan Razia Kelengkapan

Razia atau kontrol penggunaan knalpot racing dilakukan di mana pelanggaran lalu lintas mungkin terjadi. Penertiban kendaraan biasanya terjadi di tempat parkir umum seperti pasar, taman, alun-alun, dan terkadang di sekolah. Penindakan terhadap pelanggaran kelengkapan yang tidak layak jalan pada sepeda motor merupakan bagian dari penindakan untuk mencegah peningkatan pelanggaran.

3. Melakukan Rekayasa atau manajemen lalu lintas

⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Ainun (Bintara Tilang), tanggal 8 November 2022

Pihak Satlantas Polres Malang melakukan rekayasa dan pengaturan lalu lintas, pihak kepolisian mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut, Polres Malang menjelaskan daerah-daerah yang rawan kecelakaan dan pelanggaran serta dapat diberikan status khusus sebagai pengguna jalan yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas.

4. Mengadakan patroli gabungan rutin

Pihak Satuan Lalu Lintas Polres Malang mempunyai tugas tambahan sejak ditetapkannya daerah-daerah Black Spot disebagian daerah rawan pelanggaran, dengan beberapa anggota polisi yang dimiliki Satuan Lalu Lintas Polres Malang mengadakan patroli rutin didaerah yang ditetapkan sebagai daerah Black Spot tersebut, tujuannya adalah untuk mengawasi dan menjaga daerah tersebut dari para pengendara yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada supaya tidak sering terjadi pelanggaran lalu lintas seperti balapan liar bahkan kecelakaan lalu lintas.

Kesimpulan

1. Ketentuan penggunaan knalpot terdapat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru menetapkan batas minimum tingkat desibel yang diperbolehkan untuk knalpot kendaraan. Menurut jumlah silinder di mesin, tingkat desibel tertentu dianggap tidak dapat diterima: Batas kebisingan untuk sepeda motor dengan mesin hingga 80 cc adalah 77 dB, untuk sepeda motor dengan mesin antara 80 dan 175 cc adalah 80 dB, dan untuk sepeda motor dengan mesin. lebih besar dari 175 cc itu 83 dB.
2. Penggunaan knalpot brong merupakan suatu pelanggaran pidana terhadap norma hukum dari Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 106 ayat 3 dan Pasal 285 ayat 1 serta penyidikan dan penindakan pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan diatur pada Pasal 259, Petugas kepolisian dan pegawai pemerintah lainnya di Indonesia diberikan kewenangan yang lebih besar ketika menyelidiki pelanggaran lalu lintas. Secara khusus Pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan kewenangan penyidik dari Kepolisian.

3. Penertiban penyalahgunaan knalpot brong di Polres Malang dengan cara memaksimalkan program yang sudah ada seperti Melakukan Sosialisasi ke Bengkel-bengkel, Melakukan Razia Kelengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua, Rekayasa atau manajemen lalu lintas, dan mengadakan patroli gabungan demi untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman dengan mengurangi penggunaan knalpot brong di jalan raya.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru

Buku

Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Naning, R. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu lintas*. Surabaya: Bina Ilmu.

Putranto, L.S. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang

Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Jurnal

Michael, T. dan Kleden, K. L. 2018. Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Yuridis Empiris Di Provinsi Jawa Timur). *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 281-289.